



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 319/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BENCOY KECAMATAN
CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENCOY,

Ttd.

(IWAN SUHENDAR)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 319/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENCOY
KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENCOY
KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODI MULYADI	L	KP. PASIR PERELEK
2.	SITI SYARAH HADIDJA	P	KP. SITUHAUR
3.	WINARTI	P	KP. PASIR PERELEK
4.	UCENG RUSYANA	L	KP. PASIR PERELEK
5.	HERU	L	KP. PASIR PERELEK
6.	LUKY SEPTIANI	L	KP. CILIMUS
7.	AI SUMIATI	P	KP. PASIR PERELEK

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAS YURYATI	P	KP. PASIR KARAMAT
2.	ARIF RAHMAT	L	KP. PASIR PERELEK
3.	DADAN RUSLANUDIN	L	KP. PASIR KARAMAT
4.	HENDRIK MULYADI	L	KP. PASIR KARAMAT
5.	HASANUDIN	L	KP. CIBOKOR
6.	ELIM HALIMI	L	KP. PAMOYANAN
7.	TEDI SUJANA MUKLIS	L	KP. SARONGGE

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RAMDANI	L	KP. PASIR PERELEK
2.	FIRMAN HANAPI	L	KP. GADOG
3.	DEVI SINTIAWATI	P	KP. GADOG
4.	DANI SARTIKA	L	KP. BABAKAN CIREUNGHAS
5.	FINA ARISANDI	P	KP. BABAKAN
6.	YOGASWARA RAMDANI	L	KP. BABAKAN
7.	DEDE BISRI	L	KP. BOBOJONG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTISNA	L	KP. BOBOJONG
2.	SYARIF HIDAYAT	L	KP. GADOG
3.	HESTI FITRIYANTI	P	KP. CIREUNGHAS
4.	PEBRIANTO NURWIBOWO	L	KP. CIREUNGHAS
5.	ANISA ANGGRAENI	P	KP. CIREUNGHAS
6.	ISAM SAMSUDIN	L	KP. CIREUNGHAS
7.	APE SAEPUDIN	L	KP. CIREUNGHAS

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANSAN HUSAENI	L	KP. BABAKAN
2.	KILAN LUKITA	P	KP. BOBOJONG
3.	JAELANI SIDIK	L	KP. BOBOJONG
4.	PUTRI AMELIA	P	KP. BOBOJONG
5.	YUNI SRI MARTIANA	L	KP. BABAKAN
6.	ADAM IBRAHIM	L	KP. BOBOJONG
7.	SANTI SUSANTI	P	KP. BOBOJONG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUMARDI	L	KP. NANGELA
2.	AGUS YANA	L	KP. NANGELA

3.	SITI NURSAMSIAH	P	KP. NANGELA
4.	SISKA KANIA	P	KP. NANGELA
5.	AI SUMIATI	P	KP. NANGELA
6.	MUHAMAD SOPYANDI	L	KP. NANGELA
7.	SANTIKA	P	KP. NANGELA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENENG EMA SUKMALIAH	P	KP. TEGALKASO
2.	AYI	L	KP. LIMBANGAN
3.	SOFIA MARWAH	P	KP. CADAS GANTUNG
4.	SITI NURJANAH	P	KP. LIMBANGAN
5.	IWAN SETIAWAN	L	KP. TEGALKASO
6.	HASANUDIN	L	KP. TALUN
7.	SAEPUL AZIZ	L	KP. TEGALKASO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURHASANAH	P	KP. TEGALKASO
2.	BUBUN RAMDANI	L	KP. LIMBANGAN
3.	NINA NURHASANAH	P	KP. CIKASO
4.	HASANUDIN	L	KP. LIMBANGAN
5.	YOSEP UBAEDILAH	L	KP. CISALAM
6.	AGAM FAJAR RAMA	L	KP. CISALAM
7.	AAS ASRIYANTI	P	KP. LAMPING

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALAN RIDWAN	L	KP. CIKASO
2.	DEDE YENI	P	KP. CIKASO
3.	ABDUL HAMID	L	KP. CIKASO
4.	MOH AQIL MURFIQI	L	KP. NANGEWER
5.	DEDE NIA	P	KP. NANGEWER
6.	CICIH SUSILAWATI	P	KP. LEMBUR SAWAH
7.	ILHAM RIYADHI	L	KP. CIKASO

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RONI	L	KP. CIPEREDAH
2.	GITA PURNAMASARI	P	KP. CIPEREDAH
3.	AGIS FITRI SAYIDATUN N	P	KP. CIPEREDAH
4.	YULI HERAWATI	P	KP. CIPEREDAH
5.	PARLAN	L	KP. CIPEREDAH
6.	RIANSYAH	L	KP. CIPEREDAH
7.	M. RUSLAN	L	KP. CIPEREDAH

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARYATI	P	KP. CIPEREDAH
2.	SETIAWAN	L	KP. KADUNENGGANG
3.	CACUN	L	KP. KADUNENGGANG
4.	NITA ROSITA	P	KP. BOLENGLANG
5.	DEDE SITI	P	KP. KADUNENGGANG
6.	MUHAMAD SANUSI	L	KP. KADUNENGGANG
7.	PUAD SPIYULLOH	L	KP. CIPEUREU

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI SURYANI	P	KP. CISITU
2.	SOBAR	L	KP. CISITU
3.	MUHAMAD SANUSI	L	KP. CISITU
4.	MULYANA	L	KP. BUNGBULANG
5.	ASEP YUSUF SAPUTRA	L	KP. BUNGBULANG
6.	DADANG HERMANSYAH	L	KP. CISITU
7.	AI CAHYANI	P	KP. BUNGBULANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI PRANAJAYA	L	KP. CILUBANG
2.	PAPAT SITI PATIMAH	P	KP. CILUBANG
3.	TEGUH UMBARAN	L	KP. CILUBANG

4.	LURY SUGITO	L	KP. CILUBANG
5.	LILIK SOMANTRI	L	KP. CIKAROYA
6.	YULIA	P	KP. CILUBANG
7.	LINDA	P	KP. CILUBANG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUDIN	L	KP. CILUBANG GIRANG
2.	TINA ANISYA	P	KP. CIKAROYA
3.	NURHASANAH	P	KP. CIGARU
4.	ILYAS	L	KP. CIGARU
5.	NURHAYATI	P	KP. CIKAROYA
6.	ALI IRFAN MAULANA	L	KP. CIGARU
7.	EVA	P	KP. CILUBANG

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENCOY,

Ttd.

(IWAN SUHENDAR)

